



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
21. Peraturan....

21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa....

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
14. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
20. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah pengurus RT untuk mengkoordinasikan kegiatan RT.
21. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berada pada komunitas masyarakat berskala rukun warga, yang menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan dan pemberdayaan dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak.
22. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
23. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran ADD kepada Desa.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk:
 - a. teralokasikan dan tersalurkannya ADD kepada Desa; dan
 - b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran ADD kepada Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan;
- b. pengalokasian;
- c. penggunaan;
- d. penyaluran;
- e. sisa penggunaan; dan
- f. pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) ADD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Penghitungan ADD untuk setiap Desa mempertimbangkan:
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa; dan
 - c. tambahan....

- c. tambahan insentif bagi RT/RW, anggota Satlinmas, guru ngaji dan tambahan operasional Posyandu.
- (3) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan:
 - a. ADD Khusus;
 - b. ADD Pemerataan; dan
 - c. ADD Proporsional.

Bagian Kedua

ADD Khusus

Pasal 5

- (1) ADD khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, diberikan untuk tambahan insentif RT/RW, guru ngaji dan anggota Satlinmas serta tambahan operasional posyandu.
- (2) Jumlah RT/RW dan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah RT/RW dan posyandu yang ada di Desa.
- (3) Jumlah guru ngaji dan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (4) Guru ngaji dan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran tambahan insentif untuk RT/RW, guru ngaji dan anggota Satlinmas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang setiap bulan.
- (2) Besaran tambahan untuk operasional posyandu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/posyandu/tahun.

Bagian Ketiga

ADD Pemerataan

Pasal 7

ADD pemerataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, diberikan secara merata kepada seluruh desa di Daerah dengan besaran 90% (sembilan puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi ADD Khusus.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat

ADD Proposional

Pasal 8

- (1) ADD proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi ADD khusus.
- (2) ADD Proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Perhitungan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk luas wilayah;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk angka kemiskinan desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Besaran ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan variabel perhitungan sebagai berikut:

1	Indeks Jumlah Penduduk Desa a	=	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa a}}{\text{Total Jumlah Penduduk di seluruh Desa di Daerah}}$
	ADD Proposional Desa a1	=	$\frac{\text{Indeks Jumlah Penduduk Desa a} \times \text{Bobot} \times \text{Total ADD Proposional}}{\text{Desa a1}}$
2	Indeks Luas Wilayah Desa a	=	$\frac{\text{Luas Wilayah Desa a}}{\text{Total luas wilayah di seluruh desa di Daerah}}$
	ADD Proposional Desa a1	=	$\frac{\text{Indeks luas wilayah desa a} \times \text{bobot} \times \text{total ADD Proposional}}{\text{Desa a1}}$
3	Indeks Kemiskinan	=	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa a}}{\text{Total Jumlah Penduduk Miskin di seluruh Desa di Daerah}}$
	ADD Proporsional Desa a3	=	$\frac{\text{Indeks Kemiskinan Desa a} \times \text{Bobot} \times \text{Total ADD Proposional}}{\text{Desa a3}}$

4	Indeks Kesulitan Geografis Desa a	=	$\frac{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Desa a}}{\text{Total Tingkat Kesulitan Geografis di Seluruh Desa di Daerah}}$
	ADD Proporsional Desa a4		$\frac{\text{Indeks Tingkat Kesulitan Geografis Desa a} \times \text{Bobot X}}{\text{Total ADD Proporsional}}$

Total ADD Proporsional Desa a = ADD Proporsional Desa a1 + ADD Proporsional Desa a2 + ADD Proporsional Desa a3 + ADD Proporsional Desa a4

Pasal 9

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk masing-masing desa dihitung sebagai berikut:

ADD Desa a = Besaran ADD Khusus Desa a + (ADD Pemerataan Desa a + Akumulasi ADD Proporsional Desa a)

BAB V

PENGALOKASIAN

Pasal 10

- (1) Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 263.277.936.000,- (dua ratus enam puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 11

ADD digunakan untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
- b. tambahan insentif untuk RT/RW, anggota satlinmas dan guru ngaji;
- c. tambahan untuk operasional Posyandu;
- d. pembelanjaan kegiatan desa, yang meliputi:
 1. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 3. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 4. bidang....

4. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berdasarkan jumlah ADD yang diterima oleh desa sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- sampai paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Jumlah penghasilan tetap untuk perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - b. Perangkat desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 13

Penyaluran ADD dilaksanakan oleh BUD secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, paling cepat minggu keempat bulan Februari sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
b. tahap II....

- b. tahap II, paling cepat minggu kesatu bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- c. tahap III, paling cepat minggu kesatu bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- d. tahap IV, paling lambat minggu keempat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD tahap I, tahap II, tahap III dan tahap IV kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD menggunakan format II.01A kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan keuangan; dan
 - b. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD menggunakan format II.01B kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan pelaporan.
- (2) Persyaratan keuangan dalam penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa, menggunakan format II.02;
 - b. kuitansi penerimaan ADD, menggunakan format II.03;
 - c. fotokopi Rekening Giro Kas Desa;
 - d. fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa; dan
 - e. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa apabila terdapat pergantian.
- (3) Persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. persyaratan pelaporan dalam penyaluran ADD tahap I, meliputi:
 1. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Tahun 2018;
 - 3. laporan....

3. laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2018 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* beserta Daftar Kendali Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan dari setiap kegiatan dan Daftar Kendali Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* beserta Daftar Kendali Proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
 5. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019 beserta Daftar Kendali Proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; dan
 6. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* beserta Daftar Kendali Proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
- b. persyaratan pelaporan dalam penyaluran ADD tahap II, meliputi:
1. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Tahap I.
- c. persyaratan pelaporan dalam penyaluran ADD tahap III, meliputi:
1. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap II melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II; dan
 3. laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* beserta Daftar Kendali Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan dari setiap kegiatan dan Daftar Kendali Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa.
- d. persyaratan pelaporan dalam penyaluran ADD tahap IV, meliputi:
1. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* Daftar Kendali Penyusunan Perubahan APBDesa dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;

2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap III melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan Tahap III.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Camat menerima dengan menggunakan format II.04 dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang dituangkan dalam Berita Acara menggunakan format II.05.
- (2) Dalam menerima dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Penelitian Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan menggunakan format II.06.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan persyaratan penyaluran ADD setiap tahapan dinyatakan tidak lengkap, maka Camat menyampaikan surat pengembalian permohonan pencairan dengan menggunakan format II.07 beserta persyaratannya kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan persyaratan penyaluran ADD setiap tahapan dinyatakan lengkap, maka:
 - a. Camat menyampaikan surat pengantar kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati menggunakan format II.08A dengan melampirkan:
 1. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a; dan
 3. persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
 - b. Camat menyampaikan surat pengantar kepada Kepala DPMD atas nama Bupati, menggunakan format II.08B dengan melampirkan:
 1. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 2. persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sesuai dengan tahapan pencairan.

Pasal 16....

Pasal 16

Berdasarkan surat pengantar Camat dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Kepala BPKAD menyalurkan ADD dari RKUD ke RKD masing-masing Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Format surat permohonan pencairan, persyaratan keuangan, berita acara dan tata cara penelitian kelengkapan persyaratan serta surat pengantar Camat kepada Kepala BPKAD dan Kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Surat permohonan pencairan dan kelengkapan persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing disimpan di Desa, Kecamatan dan BPKAD.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di Kecamatan dan BPKAD.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di Kecamatan dan DPMD.

BAB VIII SISA PENGGUNAAN

Pasal 18

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Desember desa belum mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala BPKAD atau permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka ADD tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.

BAB IX PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pembangunan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Pembangunan Desa.

(2) Pelaksanaan....

- (2) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi besaran dana perimbangan, maka pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berubah.
- (2) Mekanisme permohonan pencairan ADD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut oleh Camat.
- (3) Pemindahbukukan ADD dari RKUD ke RKD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKAD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 22 Februari 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 22 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 14 TAHUN 2019
 TANGGAL : 22 Februari 2019

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	ADD KHUSUS								ADD PEMERATAAN (Rp)	ADD PROPOSIONAL (Rp)	TOTAL ADD (Rp)	PENCAIRAN (Rp)			
			Jumlah RW/RT	Insentif RW/RT	Jumlah Posyandu	Insentif Posyandu	Jumlah Anggota Satlinmas	Insentif Satlinmas	Jumlah Guru Ngaji	Insentif Guru Ngaji				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	3								4	5	6	7	8	9	10
1	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	124	148.800.000	28	28.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	72.867.349	763.269.374	190.817.344	190.817.344	190.817.344	190.817.344
2	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	261	313.200.000	35	35.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	77.175.830	938.977.855	234.744.463	234.744.463	234.744.463	234.744.463
3	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	225	270.000.000	33	33.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	74.319.203	890.921.228	222.730.307	222.730.307	222.730.307	222.730.307
4	GUNUNG PUTRI	GUNUNG PUTRI	60	72.000.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	51.750.759	653.352.784	163.338.195	163.338.195	163.338.195	163.338.195
5	GUNUNG PUTRI	BOJONG NANGKA	135	162.000.000	21	21.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	60.283.923	756.885.948	189.221.487	189.221.487	189.221.487	189.221.487
6	GUNUNG PUTRI	TLAJUNG UDIK	171	205.200.000	31	31.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	94.447.655	844.249.680	211.062.420	211.062.420	211.062.420	211.062.420
7	GUNUNG PUTRI	CICADAS	92	110.400.000	27	27.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	91.604.377	742.606.402	185.651.601	185.651.601	185.651.601	185.651.601
8	GUNUNG PUTRI	CIKEAS UDIK	108	129.600.000	21	21.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	58.335.576	722.537.601	180.634.400	180.634.400	180.634.400	180.634.400
9	GUNUNG PUTRI	NAGRAK	80	96.000.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	49.926.775	672.528.800	168.132.200	168.132.200	168.132.200	168.132.200
10	GUNUNG PUTRI	KARANGGAN	80	96.000.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	58.686.121	684.288.146	171.072.037	171.072.037	171.072.037	171.072.037
11	CITEUREUP	PUPSPASARI	64	76.800.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	40.732.647	645.134.672	161.283.668	161.283.668	161.283.668	161.283.668
12	CITEUREUP	CITEUREUP	46	55.200.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.864.375	633.666.400	158.416.600	158.416.600	158.416.600	158.416.600
13	CITEUREUP	LEUWINUTUNG	36	43.200.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.536.940	620.338.965	155.084.741	155.084.741	155.084.741	155.084.741
14	CITEUREUP	TAJUR	40	48.000.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	58.130.740	630.732.765	157.683.191	157.683.191	157.683.191	157.683.191
15	CITEUREUP	SANJA	44	52.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	43.594.319	619.996.344	154.999.086	154.999.086	154.999.086	154.999.086
16	CITEUREUP	KARANG ASEH TIMUR	40	48.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	34.616.752	606.218.777	151.554.694	151.554.694	151.554.694	151.554.694
17	CITEUREUP	TARIKOLOT	48	57.600.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	54.938.191	637.140.216	159.285.054	159.285.054	159.285.054	159.285.054
18	CITEUREUP	GUNUNG SARI	42	50.400.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	60.701.790	635.703.815	158.925.954	158.925.954	158.925.954	158.925.954
19	CITEUREUP	TANGKIL	11	13.200.000	2	2.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	36.600.263	565.402.288	141.350.572	141.350.572	141.350.572	141.350.572
20	CITEUREUP	SUKAHATI	39	46.800.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	56.027.149	627.429.174	156.857.294	156.857.294	156.857.294	156.857.294
21	CITEUREUP	HAMBALANG	36	43.200.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	92.435.246	660.237.271	165.059.318	165.059.318	165.059.318	165.059.318
22	CITEUREUP	PASIR MUKTI	32	38.400.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	43.704.435	603.706.460	150.926.615	150.926.615	150.926.615	150.926.615
23	SUKARAJA	GUNUNGGEULIS	23	27.600.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.314.473	591.516.498	147.879.125	147.879.125	147.879.125	147.879.125
24	SUKARAJA	CILEBUT TIMUR	82	98.400.000	17	17.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	45.714.363	674.716.388	168.679.097	168.679.097	168.679.097	168.679.097
25	SUKARAJA	CILEBUT BARAT	146	175.200.000	27	27.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	78.305.750	794.107.775	198.526.944	198.526.944	198.526.944	198.526.944
26	SUKARAJA	CIBANON	22	26.400.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	33.639.628	579.641.653	144.910.413	144.910.413	144.910.413	144.910.413
27	SUKARAJA	NAGRAK	52	62.400.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	54.682.091	646.684.116	161.671.029	161.671.029	161.671.029	161.671.029
28	SUKARAJA	SUKATANI	22	26.400.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	31.345.669	577.347.694	144.336.923	144.336.923	144.336.923	144.336.923
29	SUKARAJA	SUKARAJA	38	45.600.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	36.092.472	608.294.497	152.073.624	152.073.624	152.073.624	152.073.624
30	SUKARAJA	CIKEAS	40	48.000.000	15	15.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.050.591	617.652.616	154.413.154	154.413.154	154.413.154	154.413.154
31	SUKARAJA	PASIR JAMBU	68	81.600.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	42.511.698	649.713.723	162.428.431	162.428.431	162.428.431	162.428.431
32	SUKARAJA	CIMANDALA	74	88.800.000	21	21.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	60.648.699	684.050.724	171.012.681	171.012.681	171.012.681	171.012.681
33	SUKARAJA	CIJUJUNG	96	115.200.000	25	25.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	67.883.875	721.685.900	180.421.475	180.421.475	180.421.475	180.421.475
34	SUKARAJA	CADASNGAMPAR	25	30.000.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	31.023.644	586.625.669	146.656.417	146.656.417	146.656.417	146.656.417
35	SUKARAJA	PASIRLAYA	51	61.200.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.538.386	634.340.411	158.585.103	158.585.103	158.585.103	158.585.103
36	BABAKAN MADANG	CIJAYANTI	59	70.800.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	74.986.042	675.388.067	168.847.017	168.847.017	168.847.017	168.847.017
37	BABAKAN MADANG	SUMURBATU	30	36.000.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.389.533	599.991.558	149.997.890	149.997.890	149.997.890	149.997.890
38	BABAKAN MADANG	SENTUL	42	50.400.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.836.694	626.838.719	156.709.680	156.709.680	156.709.680	156.709.680
39	BABAKAN MADANG	KARANG TENGAH	71	85.200.000	20	20.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	102.719.265	721.521.290	180.380.322	180.380.322	180.380.322	180.380.322

40	BABAKAN MADANG	CIPAMBUAN	17	20.400.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	28.537.948	568.539.973	142.134.993	142.134.993	142.134.993	142.134.993
41	BABAKAN MADANG	KADUMANGGU	31	37.200.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	51.613.067	616.415.092	154.103.773	154.103.773	154.103.773	154.103.773
42	BABAKAN MADANG	CITARINGGUL	21	25.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	31.192.619	579.994.644	144.998.661	144.998.661	144.998.661	144.998.661
43	BABAKAN MADANG	BABAKAN MADANG	27	32.400.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	31.575.650	588.577.675	147.144.419	147.144.419	147.144.419	147.144.419
44	BABAKAN MADANG	BOJONG KONENG	61	73.200.000	15	15.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	85.106.854	686.908.879	171.727.220	171.727.220	171.727.220	171.727.220
45	JONGGOL	SUKAMAJU	57	68.400.000	20	20.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	65.974.965	667.976.990	166.994.247	166.994.247	166.994.247	166.994.247
46	JONGGOL	SIRNAGALIH	18	21.600.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	30.266.641	572.468.666	143.117.166	143.117.166	143.117.166	143.117.166
47	JONGGOL	SINGA JAYA	76	91.200.000	18	18.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	55.656.203	678.458.228	169.614.557	169.614.557	169.614.557	169.614.557
48	JONGGOL	SUKASIRNA	37	44.400.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	54.334.913	624.336.938	156.084.234	156.084.234	156.084.234	156.084.234
49	JONGGOL	SUKANEGERA	26	31.200.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.163.826	591.965.851	147.991.463	147.991.463	147.991.463	147.991.463
50	JONGGOL	SUKAMAHAN	57	68.400.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	47.180.781	641.182.806	160.295.702	160.295.702	160.295.702	160.295.702
51	JONGGOL	WENINGGALIH	20	24.000.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.310.477	582.912.502	145.728.125	145.728.125	145.728.125	145.728.125
52	JONGGOL	CIBODAS	16	19.200.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.924.256	582.726.281	145.681.570	145.681.570	145.681.570	145.681.570
53	JONGGOL	JONGGOL	16	19.200.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	53.139.849	598.941.874	149.735.468	149.735.468	149.735.468	149.735.468
54	JONGGOL	BENDUNGAN	25	30.000.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	36.747.778	589.349.803	147.337.451	147.337.451	147.337.451	147.337.451
55	JONGGOL	SINGASARI	55	66.000.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	70.823.896	663.425.921	165.856.480	165.856.480	165.856.480	165.856.480
56	JONGGOL	BALEKAMBANG	32	38.400.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.880.937	612.882.962	153.220.740	153.220.740	153.220.740	153.220.740
57	JONGGOL	SUKAJAYA	20	24.000.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	74.586.954	621.188.979	155.297.245	155.297.245	155.297.245	155.297.245
58	JONGGOL	SUKAGALIH	25	30.000.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	35.134.694	587.736.719	146.934.180	146.934.180	146.934.180	146.934.180
59	CILEUNGSI	PASIRANGIN	91	109.200.000	17	17.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	85.579.610	725.381.635	181.345.409	181.345.409	181.345.409	181.345.409
60	CILEUNGSI	MEKARSARI	30	36.000.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	40.736.479	599.338.504	149.834.626	149.834.626	149.834.626	149.834.626
61	CILEUNGSI	MAMPIR	80	96.000.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	49.442.851	675.044.876	168.761.219	168.761.219	168.761.219	168.761.219
62	CILEUNGSI	DAYEUTH	73	87.600.000	22	22.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	91.710.065	714.912.090	178.728.023	178.728.023	178.728.023	178.728.023
63	CILEUNGSI	GANDOANG	61	73.200.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	51.360.852	654.162.877	163.540.719	163.540.719	163.540.719	163.540.719
64	CILEUNGSI	JATISARI	28	33.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.779.608	594.981.633	148.745.408	148.745.408	148.745.408	148.745.408
65	CILEUNGSI	CILEUNGSI KIDUL	116	139.200.000	21	21.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	81.070.214	754.872.239	188.718.060	188.718.060	188.718.060	188.718.060
66	CILEUNGSI	CIPEUCANG	36	43.200.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	36.185.911	604.987.936	151.246.984	151.246.984	151.246.984	151.246.984
67	CILEUNGSI	SITUSARI	58	69.600.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	48.747.815	645.949.840	161.487.460	161.487.460	161.487.460	161.487.460
68	CILEUNGSI	CIPENJO	135	162.000.000	19	19.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	54.858.115	749.460.140	187.365.035	187.365.035	187.365.035	187.365.035
69	CILEUNGSI	LIMUSUNGAL	130	156.000.000	22	22.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	71.083.044	762.685.069	190.671.267	190.671.267	190.671.267	190.671.267
70	CILEUNGSI	CILEUNGSI	83	99.600.000	20	20.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	57.021.908	690.223.933	172.555.983	172.555.983	172.555.983	172.555.983
71	CARIU	KARYAMEKAR	18	21.600.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.352.212	583.554.237	145.888.559	145.888.559	145.888.559	145.888.559
72	CARIU	BABAKAN RADEN	28	33.600.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.348.496	593.550.521	148.387.630	148.387.630	148.387.630	148.387.630
73	CARIU	CIKUTAMAH	20	24.000.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	45.997.173	589.599.198	147.399.800	147.399.800	147.399.800	147.399.800
74	CARIU	KUTAMEKAR	18	21.600.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.300.175	581.502.200	145.375.550	145.375.550	145.375.550	145.375.550
75	CARIU	CARIU	31	37.200.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	101.892.274	664.694.299	166.173.575	166.173.575	166.173.575	166.173.575
76	CARIU	MEKARWANGI	19	22.800.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.782.276	586.184.301	146.546.075	146.546.075	146.546.075	146.546.075
77	CARIU	BANTARKUNING	19	22.800.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	36.122.963	580.524.988	145.131.247	145.131.247	145.131.247	145.131.247
78	CARIU	SUKAJADI	16	19.200.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	25.799.740	563.601.765	140.900.441	140.900.441	140.900.441	140.900.441
79	CARIU	TEGALPANJIANG	22	26.400.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	45.333.398	591.335.423	147.833.856	147.833.856	147.833.856	147.833.856
80	CARIU	CIBATUTIGA	20	24.000.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	32.006.867	575.608.892	143.902.223	143.902.223	143.902.223	143.902.223
81	SUKAMAKMUR	WARGAJAYA	25	30.000.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	76.505.790	628.107.815	157.026.954	157.026.954	157.026.954	157.026.954
82	SUKAMAKMUR	PABUARAN	36	43.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	107.632.956	674.434.981	168.608.745	168.608.745	168.608	

90	SUKAMAKMUR	SUKAMAKMUR	26	31.200.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	68.672.468	619.474.493	154.868.623	154.868.623	154.868.623	154.868.623
91	PARUNG	PARUNG	29	34.800.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.567.579	599.969.604	149.992.401	149.992.401	149.992.401	149.992.401
92	PARUNG	IWUL	26	31.200.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	40.549.314	591.351.339	147.837.835	147.837.835	147.837.835	147.837.835
93	PARUNG	BOJONGSEMPU	22	26.400.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	35.084.825	585.086.850	146.271.712	146.271.712	146.271.712	146.271.712
94	PARUNG	WARU	46	55.200.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.940.847	632.742.872	158.185.718	158.185.718	158.185.718	158.185.718
95	PARUNG	COGREG	47	56.400.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	55.451.006	641.453.031	160.363.258	160.363.258	160.363.258	160.363.258
96	PARUNG	PAMEGARSARI	40	48.000.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	36.694.959	607.296.984	151.824.246	151.824.246	151.824.246	151.824.246
97	PARUNG	WARUJAYA	34	40.800.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	52.291.705	617.693.730	154.423.432	154.423.432	154.423.432	154.423.432
98	PARUNG	BOJONGINDAH	20	24.000.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	32.225.762	576.827.787	144.206.947	144.206.947	144.206.947	144.206.947
99	PARUNG	JABONMEKAR	29	34.800.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	30.566.722	586.968.747	146.742.187	146.742.187	146.742.187	146.742.187
100	GUNUNG SINDUR	CIDOKOM	28	33.600.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	37.776.381	591.978.406	147.994.601	147.994.601	147.994.601	147.994.601
101	GUNUNG SINDUR	PADURENAN	38	45.600.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	32.687.006	599.889.031	149.972.258	149.972.258	149.972.258	149.972.258
102	GUNUNG SINDUR	PENGASINAN	45	54.000.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	42.739.785	617.341.810	154.335.453	154.335.453	154.335.453	154.335.453
103	GUNUNG SINDUR	CURUG	59	70.800.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	48.251.559	644.653.584	161.163.396	161.163.396	161.163.396	161.163.396
104	GUNUNG SINDUR	GUNUNG SINDUR	72	86.400.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.149.909	656.151.934	164.037.983	164.037.983	164.037.983	164.037.983
105	GUNUNG SINDUR	JAMPANG	34	40.800.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	33.975.808	597.377.833	149.344.458	149.344.458	149.344.458	149.344.458
106	GUNUNG SINDUR	CIBADUNG	40	48.000.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	45.990.779	616.592.804	154.148.201	154.148.201	154.148.201	154.148.201
107	GUNUNG SINDUR	CIBINONG	88	105.600.000	15	15.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	43.447.803	677.649.828	169.412.457	169.412.457	169.412.457	169.412.457
108	GUNUNG SINDUR	RAWAKALONG	84	100.800.000	15	15.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	43.050.782	672.452.807	168.113.202	168.113.202	168.113.202	168.113.202
109	GUNUNG SINDUR	PABUARAN	35	42.000.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	45.416.324	609.018.349	152.254.587	152.254.587	152.254.587	152.254.587
110	KEMANG	BOJONG	62	74.400.000	15	15.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	47.320.877	650.322.902	162.580.726	162.580.726	162.580.726	162.580.726
111	KEMANG	PARAKANJAYA	42	50.400.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	35.182.311	608.184.336	152.046.084	152.046.084	152.046.084	152.046.084
112	KEMANG	KEMANG	60	72.000.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	40.658.655	638.260.680	159.565.170	159.565.170	159.565.170	159.565.170
113	KEMANG	PABUARAN	48	57.600.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	57.403.045	638.605.070	159.651.267	159.651.267	159.651.267	159.651.267
114	KEMANG	SEMPLAK BARAT	37	44.400.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	32.540.512	598.542.537	149.635.634	149.635.634	149.635.634	149.635.634
115	KEMANG	JAMPANG	40	48.000.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	35.367.707	607.969.732	151.992.433	151.992.433	151.992.433	151.992.433
116	KEMANG	PONDOK UDIK	28	33.600.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	33.816.093	589.018.118	147.254.529	147.254.529	147.254.529	147.254.529
117	KEMANG	TEGAL	71	85.200.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	64.064.882	675.866.907	168.966.727	168.966.727	168.966.727	168.966.727
118	BOJONG GEDE	BOJONGBARU	90	108.000.000	18	18.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	55.121.834	694.723.859	173.680.965	173.680.965	173.680.965	173.680.965
119	BOJONG GEDE	CIMANGGIS	89	106.800.000	17	17.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	54.972.946	692.374.971	173.093.743	173.093.743	173.093.743	173.093.743
120	BOJONG GEDE	SUSUKAN	57	68.400.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	57.857.471	655.859.496	163.964.874	163.964.874	163.964.874	163.964.874
121	BOJONG GEDE	RAGAJAYA	84	100.800.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	59.299.229	689.701.254	172.425.314	172.425.314	172.425.314	172.425.314
122	BOJONG GEDE	KEDUNGWARINGIN	105	126.000.000	15	15.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	59.441.846	714.043.871	178.510.968	178.510.968	178.510.968	178.510.968
123	BOJONG GEDE	WARINGINJAYA	84	100.800.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.985.236	673.387.261	168.346.815	168.346.815	168.346.815	168.346.815
124	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	163	195.600.000	19	19.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	80.909.924	809.111.949	202.277.987	202.277.987	202.277.987	202.277.987
125	BOJONG GEDE	BOJONGGEDE	139	166.800.000	25	25.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	89.753.777	795.155.802	198.788.950	198.788.950	198.788.950	198.788.950
126	LEUWILIANG	LEUWILIANG	61	73.200.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	49.914.533	650.716.558	162.679.139	162.679.139	162.679.139	162.679.139
127	LEUWILIANG	PURASARI	62	74.400.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	83.799.386	685.801.411	171.450.353	171.450.353	171.450.353	171.450.353
128	LEUWILIANG	KARYASARI	48	57.600.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	57.267.065	639.469.090	159.867.272	159.867.272	159.867.272	159.867.272
129	LEUWILIANG	PABANGBON	42	50.400.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	62.183.224	636.185.249	159.046.312	159.046.312	159.046.312	159.046.312
130	LEUWILIANG	KARACAK	58	69.600.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	64.125.153	659.327.178	164.831.795	164.831.795	164.831.795	164.831.795
131	LEUWILIANG	BARENGKOK	59	70.800.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	57.960.866	654.362.891	163.590.723	163.590.723	163.590.723	163.590.723
132	LEUWILIANG	LEUWIMEKAR	53	63.600.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	47.7					

140	CIAMPEA	BOJONGJENGKOL	46	55.200.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.040.050	623.842.075	155.960.519	155.960.519	155.960.519	155.960.519
141	CIAMPEA	TEGALWARU	45	54.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	58.766.464	636.368.489	159.092.122	159.092.122	159.092.122	159.092.122
142	CIAMPEA	CIBUNTU	33	39.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.894.146	601.096.171	150.274.043	150.274.043	150.274.043	150.274.043
143	CIAMPEA	CICADAS	39	46.800.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	48.585.518	620.987.543	155.246.886	155.246.886	155.246.886	155.246.886
144	CIAMPEA	CIBADAK	46	55.200.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.272.191	618.074.216	154.518.554	154.518.554	154.518.554	154.518.554
145	CIAMPEA	BOJONGGRANGKAS	50	60.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.011.605	624.613.630	156.153.408	156.153.408	156.153.408	156.153.408
146	CIAMPEA	CIHIDEUNGHILIR	32	38.400.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	36.025.502	600.027.527	150.006.882	150.006.882	150.006.882	150.006.882
147	CIAMPEA	CIBANTENG	53	63.600.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	47.753.635	636.955.660	159.238.915	159.238.915	159.238.915	159.238.915
148	CIAMPEA	BENTENG	47	56.400.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.043.744	622.045.769	155.511.442	155.511.442	155.511.442	155.511.442
149	CIAMPEA	CIAMPEA UDIK	36	43.200.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	34.043.530	599.845.555	149.961.389	149.961.389	149.961.389	149.961.389
150	CIBUNGULANG	SITU UDIK	54	64.800.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	60.987.866	652.389.891	163.097.473	163.097.473	163.097.473	163.097.473
151	CIBUNGULANG	SITU ILIR	27	32.400.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.929.385	604.931.410	151.232.852	151.232.852	151.232.852	151.232.852
152	CIBUNGULANG	CEMPLANG	37	44.400.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	36.779.034	601.781.059	150.445.265	150.445.265	150.445.265	150.445.265
153	CIBUNGULANG	CIBATOK I	38	45.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	33.040.327	601.242.352	150.310.588	150.310.588	150.310.588	150.310.588
154	CIBUNGULANG	CIARUTEUN UDIK	29	34.800.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.808.551	602.210.576	150.552.644	150.552.644	150.552.644	150.552.644
155	CIBUNGULANG	LEUWI KOLOT	31	37.200.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.075.813	594.877.838	148.719.459	148.719.459	148.719.459	148.719.459
156	CIBUNGULANG	CIMANGGU I	40	48.000.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	45.010.394	613.612.419	153.403.105	153.403.105	153.403.105	153.403.105
157	CIBUNGULANG	CIMANGGU II	43	51.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.368.647	612.570.672	153.142.668	153.142.668	153.142.668	153.142.668
158	CIBUNGULANG	DUKUH	22	26.400.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	48.701.594	594.703.619	148.675.905	148.675.905	148.675.905	148.675.905
159	CIBUNGULANG	CLIJUJUNG	35	42.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	49.121.551	614.723.576	153.680.894	153.680.894	153.680.894	153.680.894
160	CIBUNGULANG	CIARUTEUN ILIR	44	52.800.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	57.579.043	636.981.068	159.245.267	159.245.267	159.245.267	159.245.267
161	CIBUNGULANG	CIBATOK II	42	50.400.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.181.180	612.183.205	153.045.801	153.045.801	153.045.801	153.045.801
162	CIBUNGULANG	SUKAMAJU	35	42.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	37.924.829	603.526.854	150.881.714	150.881.714	150.881.714	150.881.714
163	CIBUNGULANG	GALUGA	19	22.800.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	29.518.245	573.920.270	143.480.068	143.480.068	143.480.068	143.480.068
164	CIBUNGULANG	GIRIMULYA	38	45.600.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.127.613	605.329.638	151.332.410	151.332.410	151.332.410	151.332.410
165	PAMIJAHAN	PURWABAKTI	53	63.600.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	76.498.460	664.700.485	166.175.121	166.175.121	166.175.121	166.175.121
166	PAMIJAHAN	CIBUNIAN	57	68.400.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	78.758.305	671.760.330	167.940.083	167.940.083	167.940.083	167.940.083
167	PAMIJAHAN	CIBITUNGWETAN	32	38.400.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.870.119	598.872.144	149.718.036	149.718.036	149.718.036	149.718.036
168	PAMIJAHAN	GUNUNG MENYAN	29	34.800.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.864.830	596.266.855	149.066.714	149.066.714	149.066.714	149.066.714
169	PAMIJAHAN	GUNUNG BUNDER II	49	58.800.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.002.401	623.404.426	155.851.106	155.851.106	155.851.106	155.851.106
170	PAMIJAHAN	PASAREAN	42	50.400.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	58.625.416	634.627.441	158.656.860	158.656.860	158.656.860	158.656.860
171	PAMIJAHAN	CIMAYANG	22	26.400.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	33.595.314	582.597.339	145.649.335	145.649.335	145.649.335	145.649.335
172	PAMIJAHAN	PAMIJAHAN	40	48.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	53.817.160	625.419.185	156.354.796	156.354.796	156.354.796	156.354.796
173	PAMIJAHAN	CIBENING	48	57.600.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	47.957.883	630.159.908	157.539.977	157.539.977	157.539.977	157.539.977
174	PAMIJAHAN	GUNUNG BUNDER I	40	48.000.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.202.658	616.804.683	154.201.171	154.201.171	154.201.171	154.201.171
175	PAMIJAHAN	CIBITUNG KULON	29	34.800.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	42.605.731	599.007.756	149.751.939	149.751.939	149.751.939	149.751.939
176	PAMIJAHAN	GUNUNG PICUNG	61	73.200.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	62.770.986	661.573.011	165.393.253	165.393.253	165.393.253	165.393.253
177	PAMIJAHAN	CIASIHAN	61	73.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	63.204.296	660.006.321	165.001.580	165.001.580	165.001.580	165.001.580
178	PAMIJAHAN	GUNUNGSARI	52	62.400.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	69.400.749	652.402.774	163.100.693	163.100.693	163.100.693	163.100.693
179	PAMIJAHAN	CIASMARA	41	49.200.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	49.836.982	623.639.007	155.909.752	155.909.752	155.909.752	155.909.752
180	RUMPIN	RUMPIN	31	37.200.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	42.007.113	601.809.138	150.452.284	150.452.284	150.452.284	150.452.284
181	RUMPIN	LEUWIBATU	46	55.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	97.459.326	676.261.351	169.065.338	169.065.338	169.065.338	169.065.338
182	RUMPIN	CIDOKOM	54	64.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025						

190	RUMPIN	KERTAJAYA	33	39.600.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	56.380.947	620.582.972	155.145.743	155.145.743	155.145.743	155.145.743
191	RUMPIN	SUKAMULYA	56	67.200.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	56.587.556	650.389.581	162.597.395	162.597.395	162.597.395	162.597.395
192	RUMPIN	MEKARSARI	32	38.400.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	53.156.197	612.158.222	153.039.555	153.039.555	153.039.555	153.039.555
193	RUMPIN	MEKARJAYA	32	38.400.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.189.415	600.191.440	150.047.860	150.047.860	150.047.860	150.047.860
194	JASINGA	CURUG	31	37.200.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	62.543.079	618.345.104	154.586.276	154.586.276	154.586.276	154.586.276
195	JASINGA	PANGRADIN	36	43.200.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	68.920.856	632.722.881	158.180.720	158.180.720	158.180.720	158.180.720
196	JASINGA	KALONGSAWAH	47	56.400.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	53.398.690	635.400.715	158.850.179	158.850.179	158.850.179	158.850.179
197	JASINGA	SIPAK	53	63.600.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	58.871.616	647.073.641	161.768.410	161.768.410	161.768.410	161.768.410
198	JASINGA	JASINGA	27	32.400.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	37.765.980	590.768.005	147.692.001	147.692.001	147.692.001	147.692.001
199	JASINGA	KOLEANG	48	57.600.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	51.322.482	628.524.507	157.131.127	157.131.127	157.131.127	157.131.127
200	JASINGA	CIKOPOMAYAK	37	44.400.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.541.003	612.543.028	153.135.757	153.135.757	153.135.757	153.135.757
201	JASINGA	SETU	28	33.600.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	37.479.055	589.681.080	147.420.270	147.420.270	147.420.270	147.420.270
202	JASINGA	BARENGKOK	38	45.600.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	71.257.377	640.459.402	160.114.851	160.114.851	160.114.851	160.114.851
203	JASINGA	BAGOANG	33	39.600.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	43.764.582	603.966.607	150.991.652	150.991.652	150.991.652	150.991.652
204	JASINGA	PANGAUR	25	30.000.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	60.473.027	611.075.052	152.768.763	152.768.763	152.768.763	152.768.763
205	JASINGA	PAMAGERSARI	29	34.800.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	31.944.364	585.346.389	146.336.597	146.336.597	146.336.597	146.336.597
206	JASINGA	JUGALA JAYA	34	40.800.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	74.976.297	634.378.322	158.594.581	158.594.581	158.594.581	158.594.581
207	JASINGA	TEGALWANGI	47	56.400.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	58.507.671	634.509.696	158.627.424	158.627.424	158.627.424	158.627.424
208	JASINGA	NEGLASARI	19	22.800.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	42.608.240	584.010.265	146.002.566	146.002.566	146.002.566	146.002.566
209	JASINGA	WIRAJAYA	31	37.200.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	55.798.442	611.600.467	152.900.117	152.900.117	152.900.117	152.900.117
210	PARUNG PANJANG	JAGABAYA	39	46.800.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.343.842	612.745.867	153.186.467	153.186.467	153.186.467	153.186.467
211	PARUNG PANJANG	GOROWONG	28	33.600.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	55.198.983	614.401.008	153.600.252	153.600.252	153.600.252	153.600.252
212	PARUNG PANJANG	DAGO	21	25.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.463.662	599.265.687	149.816.422	149.816.422	149.816.422	149.816.422
213	PARUNG PANJANG	PINGKU	30	36.000.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	48.543.754	607.145.779	151.786.445	151.786.445	151.786.445	151.786.445
214	PARUNG PANJANG	CIKUDA	29	34.800.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	47.005.586	603.407.611	150.851.903	150.851.903	150.851.903	150.851.903
215	PARUNG PANJANG	PARUNG PANJANG	62	74.400.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	49.712.349	651.714.374	162.928.594	162.928.594	162.928.594	162.928.594
216	PARUNG PANJANG	LUMPANG	41	49.200.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	56.572.140	633.374.165	158.343.541	158.343.541	158.343.541	158.343.541
217	PARUNG PANJANG	CIBUNAR	51	61.200.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.751.862	636.553.887	159.138.472	159.138.472	159.138.472	159.138.472
218	PARUNG PANJANG	JAGABITA	23	27.600.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.374.641	586.576.666	146.644.166	146.644.166	146.644.166	146.644.166
219	PARUNG PANJANG	GINTUNG CILEJET	23	27.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	49.513.534	599.715.559	149.928.890	149.928.890	149.928.890	149.928.890
220	PARUNG PANJANG	KABASIRAN	41	49.200.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.737.866	620.539.891	155.134.973	155.134.973	155.134.973	155.134.973
221	NANGGUNG	MALASARI	61	73.200.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	208.418.607	809.220.632	202.305.158	202.305.158	202.305.158	202.305.158
222	NANGGUNG	CURUGBITUNG	60	72.000.000	15	15.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	63.378.433	663.980.458	165.995.114	165.995.114	165.995.114	165.995.114
223	NANGGUNG	CISARUA	50	60.000.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	322.536.898	910.138.923	227.534.731	227.534.731	227.534.731	227.534.731
224	NANGGUNG	BANTARKARET	56	67.200.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	202.608.952	796.410.977	199.102.744	199.102.744	199.102.744	199.102.744
225	NANGGUNG	HAMBARO	38	45.600.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.953.844	622.155.869	155.538.967	155.538.967	155.538.967	155.538.967
226	NANGGUNG	KALONGLIUD	57	68.400.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	45.979.744	639.981.769	159.995.442	159.995.442	159.995.442	159.995.442
227	NANGGUNG	NANGGUNG	38	45.600.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.449.452	622.651.477	155.662.869	155.662.869	155.662.869	155.662.869
228	NANGGUNG	PARAKAN MUNCANG	40	48.000.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.526.502	608.128.527	152.032.132	152.032.132	152.032.132	152.032.132
229	NANGGUNG	PANGKALJAYA	39	46.800.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	63.019.356	636.421.381	159.105.345	159.105.345	159.105.345	159.105.345
230	NANGGUNG	SUKALUYU	44	52.800.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	77.012.736	654.414.761	163.603.690	163.603.690	163.603.690	163.603.690
231	NANGGUNG	BATU TULIS	39	46.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.665.803	610.067.828	152.516.957	152.516.957	152.516.957	152.516.957
232	CIGUDEG	SUKAMAJU	55	66.000.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	174.743.180	762.345.205	190.586.301	19		

240	CIGUDEG	BATUJAJAR	39	46.800.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	57.593.139	623.995.164	155.998.791	155.998.791	155.998.791	155.998.791
241	CIGUDEG	WARGAJAYA	59	70.800.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	55.504.291	645.906.316	161.476.579	161.476.579	161.476.579	161.476.579
242	CIGUDEG	SUKARAKSA	50	60.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	61.997.714	645.599.739	161.399.935	161.399.935	161.399.935	161.399.935
243	CIGUDEG	BANYUWANGI	37	44.400.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	212.856.563	776.858.588	194.214.647	194.214.647	194.214.647	194.214.647
244	CIGUDEG	BANYUASIH	22	26.400.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	67.410.367	612.412.392	153.103.098	153.103.098	153.103.098	153.103.098
245	CIGUDEG	MEKARJAYA	43	51.600.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	54.070.297	627.272.322	156.818.081	156.818.081	156.818.081	156.818.081
246	CIGUDEG	TEGALEGA	42	50.400.000	5	5.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	63.445.915	632.447.940	158.111.985	158.111.985	158.111.985	158.111.985
247	TENJO	TAPOS	31	37.200.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	56.754.840	614.556.865	153.639.216	153.639.216	153.639.216	153.639.216
248	TENJO	CIOMAS	22	26.400.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	55.454.771	602.456.796	150.614.199	150.614.199	150.614.199	150.614.199
249	TENJO	BATOK	29	34.800.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	88.028.606	648.430.631	162.107.658	162.107.658	162.107.658	162.107.658
250	TENJO	BABAKAN	32	38.400.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	76.217.418	636.219.443	159.054.861	159.054.861	159.054.861	159.054.861
251	TENJO	TENJO	28	33.600.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	52.568.491	610.770.516	152.692.629	152.692.629	152.692.629	152.692.629
252	TENJO	CILAKU	32	38.400.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	56.294.150	618.296.175	154.574.044	154.574.044	154.574.044	154.574.044
253	TENJO	SINGABRAJA	19	22.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	48.870.123	595.272.148	148.818.037	148.818.037	148.818.037	148.818.037
254	TENJO	SINGABANGSA	16	19.200.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	28.079.087	568.881.112	142.220.278	142.220.278	142.220.278	142.220.278
255	TENJO	BOJONG	28	33.600.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	64.789.069	621.991.094	155.497.773	155.497.773	155.497.773	155.497.773
256	CIAWI	CILEUNGSI	26	31.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	45.584.376	600.386.401	150.096.600	150.096.600	150.096.600	150.096.600
257	CIAWI	CITAPEN	26	31.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.919.807	593.721.832	148.430.458	148.430.458	148.430.458	148.430.458
258	CIAWI	CIBEDUG	31	37.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.180.802	604.982.827	151.245.707	151.245.707	151.245.707	151.245.707
259	CIAWI	JAMBULUWUK	27	32.400.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	34.819.375	590.821.400	147.705.350	147.705.350	147.705.350	147.705.350
260	CIAWI	BANTARSARI	44	52.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	35.379.481	611.781.506	152.945.376	152.945.376	152.945.376	152.945.376
261	CIAWI	TELUK PINANG	45	54.000.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	31.619.553	611.221.578	152.805.395	152.805.395	152.805.395	152.805.395
262	CIAWI	BANJARWARU	58	69.600.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	35.850.067	631.052.092	157.763.023	157.763.023	157.763.023	157.763.023
263	CIAWI	BENDUNGAN	42	50.400.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	31.553.277	605.555.302	151.388.825	151.388.825	151.388.825	151.388.825
264	CIAWI	PANDANSARI	19	22.800.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	32.162.005	577.564.030	144.391.008	144.391.008	144.391.008	144.391.008
265	CIAWI	BOJONGMURNI	38	45.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	33.227.123	601.429.148	150.357.287	150.357.287	150.357.287	150.357.287
266	CIAWI	BANJARWANGI	22	26.400.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	30.591.004	577.593.029	144.398.257	144.398.257	144.398.257	144.398.257
267	CIAWI	CIAWI	32	38.400.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	24.245.120	586.247.145	146.561.786	146.561.786	146.561.786	146.561.786
268	CIAWI	BITUNGSAI	35	42.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	29.867.830	595.469.855	148.867.464	148.867.464	148.867.464	148.867.464
269	CISARUA	BATULAYANG	26	31.200.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.999.218	594.801.243	148.700.311	148.700.311	148.700.311	148.700.311
270	CISARUA	JOGJOGAN	21	25.200.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	34.644.633	582.446.658	145.611.665	145.611.665	145.611.665	145.611.665
271	CISARUA	CIBEUREUM	41	49.200.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	68.532.988	645.335.013	161.333.753	161.333.753	161.333.753	161.333.753
272	CISARUA	CILEMBER	22	26.400.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.624.479	588.626.504	147.156.626	147.156.626	147.156.626	147.156.626
273	CISARUA	CITEKO	37	44.400.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	51.248.537	623.250.562	155.812.640	155.812.640	155.812.640	155.812.640
274	CISARUA	TUGU SELATAN	59	70.800.000	20	20.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	83.995.295	688.397.320	172.099.330	172.099.330	172.099.330	172.099.330
275	CISARUA	LEUWIMALANG	17	20.400.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	32.968.073	575.970.098	143.992.524	143.992.524	143.992.524	143.992.524
276	CISARUA	KOPO	60	72.000.000	29	29.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	66.744.219	681.346.244	170.336.561	170.336.561	170.336.561	170.336.561
277	CISARUA	TUGU UTARA	37	44.400.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	66.215.768	638.217.793	159.554.448	159.554.448	159.554.448	159.554.448
278	MEGAMENDUNG	SUKAMAJU	27	32.400.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.403.735	593.405.760	148.351.440	148.351.440	148.351.440	148.351.440
279	MEGAMENDUNG	KUTA	24	28.800.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	36.690.214	587.092.239	146.773.060	146.773.060	146.773.060	146.773.060
280	MEGAMENDUNG	GADOG	36	43.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	31.474.863	598.276.888	149.569.222	149.569.222	149.569.222	149.569.222
281	MEGAMENDUNG	SUKAKARYA	28	33.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.124.708	602.326.733	150.581.683	150.581.683	150.581.683	150.581.683
282	MEGAMENDUNG	MEGAMENDUNG	24	28.800.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	52.647.464	606.049.489	151.512.372	151.512.372	151.512	

290	CARINGIN	PASIR MUNCANG	30	36.000.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	53.103.420	613.705.445	153.426.361	153.426.361	153.426.361	153.426.361
291	CARINGIN	CIMANDE HILIR	29	34.800.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.282.250	605.684.275	151.421.069	151.421.069	151.421.069	151.421.069
292	CARINGIN	CIDERUM	57	68.400.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	60.282.653	656.284.678	164.071.170	164.071.170	164.071.170	164.071.170
293	CARINGIN	CARINGIN	37	44.400.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.919.518	609.921.543	152.480.386	152.480.386	152.480.386	152.480.386
294	CARINGIN	CIHERANG PONDOK	34	40.800.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	58.596.526	625.998.551	156.499.638	156.499.638	156.499.638	156.499.638
295	CARINGIN	CINAGARA	35	42.000.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	58.837.338	627.439.363	156.859.841	156.859.841	156.859.841	156.859.841
296	CARINGIN	CIMANDE	21	25.200.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	42.358.038	594.160.063	148.540.016	148.540.016	148.540.016	148.540.016
297	CARINGIN	PANCAWATI	61	73.200.000	15	15.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	86.367.016	688.169.041	172.042.260	172.042.260	172.042.260	172.042.260
298	CARINGIN	MUARAJAYA	25	30.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	29.266.966	582.868.991	145.717.248	145.717.248	145.717.248	145.717.248
299	CARINGIN	BASIR BUNCIR	28	33.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	47.980.176	604.182.201	151.045.550	151.045.550	151.045.550	151.045.550
300	CARINGIN	LEMAH DUHUR	43	51.600.000	19	19.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	67.612.929	651.814.954	162.953.739	162.953.739	162.953.739	162.953.739
301	CARINGIN	TANGKIL	38	45.600.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	76.109.443	649.311.468	162.327.867	162.327.867	162.327.867	162.327.867
302	CIJERUK	CIJERUK	33	39.600.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	57.116.205	623.318.230	155.829.557	155.829.557	155.829.557	155.829.557
303	CIJERUK	CIPELANG	37	44.400.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	70.707.102	639.709.127	159.927.282	159.927.282	159.927.282	159.927.282
304	CIJERUK	WARUNG MENTENG	33	39.600.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.335.654	599.537.679	149.884.420	149.884.420	149.884.420	149.884.420
305	CIJERUK	TAJUR HALANG	28	33.600.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	45.082.926	598.284.951	149.571.238	149.571.238	149.571.238	149.571.238
306	CIJERUK	CIPICUNG	40	48.000.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	64.694.858	633.296.883	158.324.221	158.324.221	158.324.221	158.324.221
307	CIJERUK	CIBALUNG	38	45.600.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	60.961.648	633.163.673	158.290.918	158.290.918	158.290.918	158.290.918
308	CIJERUK	SUKAHARJA	59	70.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	61.082.768	655.484.793	163.871.198	163.871.198	163.871.198	163.871.198
309	CIJERUK	PALASARI	32	38.400.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.806.741	612.808.766	153.202.191	153.202.191	153.202.191	153.202.191
310	CIJERUK	TANJUNGSARI	23	27.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	32.641.025	582.843.050	145.710.763	145.710.763	145.710.763	145.710.763
311	CIOMAS	MEKARJAYA	44	52.800.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	35.113.660	609.515.685	152.378.921	152.378.921	152.378.921	152.378.921
312	CIOMAS	SUKAHARJA	37	44.400.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	33.642.658	598.644.683	149.661.171	149.661.171	149.661.171	149.661.171
313	CIOMAS	PARAKAN	44	52.800.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	37.086.872	612.488.897	153.122.224	153.122.224	153.122.224	153.122.224
314	CIOMAS	CIOMAS	59	70.800.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.595.585	643.997.610	160.999.402	160.999.402	160.999.402	160.999.402
315	CIOMAS	PAGELARAN	97	116.400.000	20	20.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.755.057	700.757.082	175.189.271	175.189.271	175.189.271	175.189.271
316	CIOMAS	SUKAMAKMUR	43	51.600.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.561.176	617.763.201	154.440.800	154.440.800	154.440.800	154.440.800
317	CIOMAS	CIAPUS	71	85.200.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.514.114	654.316.139	163.579.035	163.579.035	163.579.035	163.579.035
318	CIOMAS	KOTA BATU	79	94.800.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	59.200.378	683.602.403	170.900.601	170.900.601	170.900.601	170.900.601
319	CIOMAS	LALADON	66	79.200.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	34.315.469	639.117.494	159.779.373	159.779.373	159.779.373	159.779.373
320	CIOMAS	CIOMAS RAHAYU	70	84.000.000	15	15.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	36.865.698	649.467.723	162.366.931	162.366.931	162.366.931	162.366.931
321	DRAMAGA	SUKADAMAI	32	38.400.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.074.929	606.076.954	151.519.239	151.519.239	151.519.239	151.519.239
322	DRAMAGA	CIHERANG	59	70.800.000	15	15.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	49.291.622	648.693.647	162.173.412	162.173.412	162.173.412	162.173.412
323	DRAMAGA	SINARSARI	25	30.000.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.788.494	590.390.519	147.597.630	147.597.630	147.597.630	147.597.630
324	DRAMAGA	SUKAWENING	36	43.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	35.934.705	602.736.730	150.684.183	150.684.183	150.684.183	150.684.183
325	DRAMAGA	PETIR	52	62.400.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	62.565.764	649.567.789	162.391.947	162.391.947	162.391.947	162.391.947
326	DRAMAGA	PURWASARI	37	44.400.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	33.770.871	599.772.896	149.943.224	149.943.224	149.943.224	149.943.224
327	DRAMAGA	CIKARAWANG	39	46.800.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	36.679.308	606.081.333	151.520.333	151.520.333	151.520.333	151.520.333
328	DRAMAGA	BABAKAN	44	52.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	30.511.668	606.913.693	151.728.423	151.728.423	151.728.423	151.728.423
329	DRAMAGA	DRAMAGA	28	33.600.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.588.988	599.791.013	149.947.753	149.947.753	149.947.753	149.947.753
330	DRAMAGA	NEGLASARI	33	39.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	42.684.377	604.886.402	151.221.601	151.221.601	151.221.601	151.221.601
331	TAMANSARI	SUKAMANTRI	88	105.600.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	57.791.899	690.993.924	172.748.481	172.748.481	172.748.481	172.748.481
332	TAMANSARI	SINARGALIH	66	79.200.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	48.424.969	655.226.994	163.806.748			

340	KLAPUNGGAL	BOJONG	32	38.400.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.035.263	609.037.288	152.259.322	152.259.322	152.259.322	152.259.322
341	KLAPUNGGAL	NAMBO	26	31.200.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.969.324	597.771.349	149.442.837	149.442.837	149.442.837	149.442.837
342	KLAPUNGGAL	LULUT	49	58.800.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	93.771.387	679.173.412	169.793.353	169.793.353	169.793.353	169.793.353
343	KLAPUNGGAL	CIKAHURIPAN	77	92.400.000	16	16.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	51.957.507	673.959.532	168.489.883	168.489.883	168.489.883	168.489.883
344	KLAPUNGGAL	KEMBANG KUNING	32	38.400.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	53.733.907	614.735.932	153.683.983	153.683.983	153.683.983	153.683.983
345	KLAPUNGGAL	BANTAR JATI	21	25.200.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	35.934.152	583.736.177	145.934.044	145.934.044	145.934.044	145.934.044
346	KLAPUNGGAL	LEUWIKARET	41	49.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	96.428.487	669.230.512	167.307.628	167.307.628	167.307.628	167.307.628
347	KLAPUNGGAL	LIGARMUKTI	19	22.800.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.662.600	584.064.625	146.016.156	146.016.156	146.016.156	146.016.156
348	CISEENG	PUTAT NUTUG	37	44.400.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	51.654.622	621.656.647	155.414.162	155.414.162	155.414.162	155.414.162
349	CISEENG	CISEENG	22	26.400.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	34.025.902	581.027.927	145.256.982	145.256.982	145.256.982	145.256.982
350	CISEENG	PARIGI MEKAR	20	24.000.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	33.181.350	577.783.375	144.445.844	144.445.844	144.445.844	144.445.844
351	CISEENG	CIBENTANG	39	46.800.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.834.648	609.236.673	152.309.168	152.309.168	152.309.168	152.309.168
352	CISEENG	CIBEUTEUNG UDIK	34	40.800.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	57.387.387	623.789.412	155.947.353	155.947.353	155.947.353	155.947.353
353	CISEENG	KARIHKIL	27	32.400.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	52.600.870	610.602.895	152.650.724	152.650.724	152.650.724	152.650.724
354	CISEENG	BABAKAN	60	72.000.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	53.368.465	650.970.490	162.742.623	162.742.623	162.742.623	162.742.623
355	CISEENG	CIHOE	21	25.200.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.207.743	594.009.768	148.502.442	148.502.442	148.502.442	148.502.442
356	CISEENG	CIBEUTEUNG MUARA	32	38.400.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	66.666.570	629.668.595	157.417.149	157.417.149	157.417.149	157.417.149
357	CISEENG	KURIPAN	34	40.800.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	47.479.735	612.881.760	153.220.440	153.220.440	153.220.440	153.220.440
358	RANCA BUNGUR	BANTARJAYA	53	63.600.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	43.370.788	632.572.813	158.143.203	158.143.203	158.143.203	158.143.203
359	RANCA BUNGUR	BANTARSARI	35	42.000.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	33.991.331	597.593.356	149.398.339	149.398.339	149.398.339	149.398.339
360	RANCA BUNGUR	PASIRGAOK	38	45.600.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.084.733	609.286.758	152.321.689	152.321.689	152.321.689	152.321.689
361	RANCA BUNGUR	RANCABUNGUR	55	66.000.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	40.574.292	631.176.317	157.794.079	157.794.079	157.794.079	157.794.079
362	RANCA BUNGUR	MEKARSARI	25	30.000.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	40.811.614	590.413.639	147.603.410	147.603.410	147.603.410	147.603.410
363	RANCA BUNGUR	CANDALI	22	26.400.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	42.497.785	588.499.810	147.124.953	147.124.953	147.124.953	147.124.953
364	RANCA BUNGUR	CIMULANG	33	39.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	42.175.940	604.377.965	151.094.491	151.094.491	151.094.491	151.094.491
365	SUKAJAYA	CISARUA	33	39.600.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	58.342.215	618.544.240	154.636.060	154.636.060	154.636.060	154.636.060
366	SUKAJAYA	KIARASARI	53	63.600.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	72.048.751	662.250.776	165.562.694	165.562.694	165.562.694	165.562.694
367	SUKAJAYA	SUKAJAYA	39	46.800.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.835.603	609.237.628	152.309.407	152.309.407	152.309.407	152.309.407
368	SUKAJAYA	CIPAYUNG	40	48.000.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	72.838.057	648.440.082	162.110.021	162.110.021	162.110.021	162.110.021
369	SUKAJAYA	CILEUKSA	43	51.600.000	14	14.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	107.103.573	686.305.598	171.576.399	171.576.399	171.576.399	171.576.399
370	SUKAJAYA	KIARAPANDAK	28	33.600.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.979.645	608.181.670	152.045.418	152.045.418	152.045.418	152.045.418
371	SUKAJAYA	HARKAT JAYA	47	56.400.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	56.281.050	635.283.075	158.820.769	158.820.769	158.820.769	158.820.769
372	SUKAJAYA	SUKAMULIH	35	42.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	69.178.589	634.780.614	158.695.154	158.695.154	158.695.154	158.695.154
373	SUKAJAYA	PASIRMADANG	33	39.600.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	67.982.409	628.184.434	157.046.108	157.046.108	157.046.108	157.046.108
374	SUKAJAYA	URUG	35	42.000.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.119.597	610.721.622	152.680.405	152.680.405	152.680.405	152.680.405
375	SUKAJAYA	JAYARAHARJA	31	37.200.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	42.797.941	600.599.966	150.149.991	150.149.991	150.149.991	150.149.991
376	TANJUNGSARI	TANJUNGSARI	26	31.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	43.810.871	598.612.896	149.653.224	149.653.224	149.653.224	149.653.224
377	TANJUNGSARI	SELAWANGI	39	46.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	83.827.885	654.229.910	163.557.477	163.557.477	163.557.477	163.557.477
378	TANJUNGSARI	TANJUNGRASA	36	43.200.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.132.610	608.934.635	152.233.659	152.233.659	152.233.659	152.233.659
379	TANJUNGSARI	ANTAJAYA	23	27.600.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	68.111.127	617.313.152	154.328.288	154.328.288	154.328.288	154.328.288
380	TANJUNGSARI	PASIR TANJUNG	16	19.200.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	25.258.353	564.060.378	141.015.095	141.015.095	141.015.095	141.015.095
381	TANJUNGSARI	CIBADAK	26	31.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	43.941.054	598.743.079	149.685.770	149.685.770	149.685.770	149.685.770
382	TANJUNGSARI	SUKARASA	24	28.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	53.502.328</					

390	TAJURHALANG	SUKMAJAYA	42	50.400.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	45.590.170	618.592.195	154.648.049	154.648.049	154.648.049	154.648.049
391	TAJURHALANG	TONJONG	55	66.000.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.162.692	627.764.717	156.941.179	156.941.179	156.941.179	156.941.179
392	TAJURHALANG	KALISUREN	76	91.200.000	17	17.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	54.625.364	676.427.389	169.106.847	169.106.847	169.106.847	169.106.847
393	CIGOMBONG	CIGOMBONG	30	36.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	31.707.385	591.309.410	147.827.353	147.827.353	147.827.353	147.827.353
394	CIGOMBONG	WATESJAYA	37	44.400.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	51.132.048	622.134.073	155.533.518	155.533.518	155.533.518	155.533.518
395	CIGOMBONG	CIBURUY	64	76.800.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	46.327.286	648.729.311	162.182.328	162.182.328	162.182.328	162.182.328
396	CIGOMBONG	SROGOL	24	28.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	26.903.548	579.305.573	144.826.393	144.826.393	144.826.393	144.826.393
397	CIGOMBONG	CISALADA	36	43.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.135.331	610.937.356	152.734.339	152.734.339	152.734.339	152.734.339
398	CIGOMBONG	TUGUJAYA	54	64.800.000	15	15.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	67.793.307	661.195.332	165.298.833	165.298.833	165.298.833	165.298.833
399	CIGOMBONG	PASIRJAYA	32	38.400.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	55.810.003	620.812.028	155.203.007	155.203.007	155.203.007	155.203.007
400	CIGOMBONG	CIBURAYUT	52	62.400.000	13	13.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	62.124.917	651.126.942	162.781.735	162.781.735	162.781.735	162.781.735
401	CIGOMBONG	CIADEG	60	72.000.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	54.981.618	652.583.643	163.145.911	163.145.911	163.145.911	163.145.911
402	LEUWISADENG	LEUWISADENG	59	70.800.000	12	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	72.518.615	668.920.640	167.230.160	167.230.160	167.230.160	167.230.160
403	LEUWISADENG	BABAKAN SADENG	46	55.200.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	50.669.966	627.471.991	156.867.998	156.867.998	156.867.998	156.867.998
404	LEUWISADENG	SADENG KOLOT	70	84.000.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	81.612.750	690.214.775	172.553.694	172.553.694	172.553.694	172.553.694
405	LEUWISADENG	WANGUNJAYA	51	61.200.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	51.511.756	637.313.781	159.328.445	159.328.445	159.328.445	159.328.445
406	LEUWISADENG	KALONG I	19	22.800.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	38.750.412	584.152.437	146.038.109	146.038.109	146.038.109	146.038.109
407	LEUWISADENG	KALONG II	30	36.000.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	33.727.176	590.329.201	147.582.300	147.582.300	147.582.300	147.582.300
408	LEUWISADENG	SADENG	36	43.200.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	47.728.744	614.530.769	153.632.692	153.632.692	153.632.692	153.632.692
409	LEUWISADENG	SIBANTENG	38	45.600.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	60.958.499	629.160.524	157.290.131	157.290.131	157.290.131	157.290.131
410	TENJOLAYA	TAPOS I	31	37.200.000	8	8.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	51.369.626	610.171.651	152.542.913	152.542.913	152.542.913	152.542.913
411	TENJOLAYA	TAPOS II	31	37.200.000	9	9.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	37.518.576	597.320.601	149.330.150	149.330.150	149.330.150	149.330.150
412	TENJOLAYA	CIBITUNG TENGAH	29	34.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	44.717.974	603.119.999	150.780.000	150.780.000	150.780.000	150.780.000
413	TENJOLAYA	SITUDAUN	25	30.000.000	11	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	48.234.745	602.836.770	150.709.192	150.709.192	150.709.192	150.709.192
414	TENJOLAYA	CINANGNENG	29	34.800.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	41.507.074	599.909.099	149.977.275	149.977.275	149.977.275	149.977.275
415	TENJOLAYA	GUNUNGMALANG	32	38.400.000	6	6.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	39.262.280	597.264.305	149.316.076	149.316.076	149.316.076	149.316.076
416	TENJOLAYA	GUNUNG MULYA	27	32.400.000	7	7.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	489.602.025	47.441.074	600.443.099	150.110.775	150.110.775	150.110.775	150.110.775
	TOTAL		18.630	22.356.000.000	4.633	4.633.000.000	4.160	4.992.000.000	4.160	4.992.000.000	203.674.442.400	22.630.493.600	263.277.936.000	65.819.484.000	65.819.484.000	65.819.484.000	65.819.484.000

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 14 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 Februari 2019

BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA
DESA KEPADA DESA

Format II.01A

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat.....

....., 2019

Nomor :

Kepada Yth.

Lampiran:

Perihal : Permohonan Pencairan
Alokasi Dana Desa
Tahun 2019 Tahap
..... (..... %)

Kepala BPKAD a.n. Bupati Bogor
melalui Camat

Di

.....

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2019.

Dengan ini disampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 Tahap (..... %) Desa Kecamatan Kabupaten Bogor sebesar Rp. (.....) untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kegiatan sebesar Rp. (.....)

2. Kegiatan sebesar Rp. (.....)

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan permohonan pencairan ADD Tahap Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa;
2. Kuitansi penerimaan ADD;
3. Fotokopi Rekening Giro Kas Desa;
4. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;
5. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa*

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,
.....

Tembusan:
Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;

*apabila terdapat pergantian pada saat penyaluran ADD

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN
KEPALA DESA
Alamat.....

....., 2019

Kepada Yth.

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pencairan
Alokasi Dana Desa
Tahun 2019 Tahap
..... (..... %)

Kepala DPMD a.n. Bupati Bogor
melalui Camat

Di

.....

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2019.

Dengan ini disampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 Tahap (..... %) Desa Kecamatan Kabupaten Bogor sebesar Rp. (.....) untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
2. Kegiatan sebesar Rp. (.....)

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan permohonan pencairan ADD Tahap Tahun 2019 sebagai berikut:

(untuk Pencairan ADD Tahap I):

1. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Tahun 2018;

3. laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2018 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* beserta Daftar Kendali Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan dari setiap kegiatan dan Daftar Kendali Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa;
4. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* beserta Daftar Kendali Proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
5. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019 beserta Daftar Kendali Proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; dan
6. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Siskeudes dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* beserta Daftar Kendali Proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

(untuk Pencairan ADD Tahap II):

1. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Tahap I.

(untuk Pencairan ADD Tahap III):

1. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap II melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II; dan
3. laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* beserta Daftar Kendali Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan dari setiap kegiatan dan Daftar Kendali Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa.

(untuk Pencairan ADD Tahap IV):

1. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* Daftar Kendali Penyusunan Perubahan APBDesa dan Aplikasi Sistem Keuangan;
2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap III melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan Tahap III.

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, dan atas bantuannya diucapkan terima kasih

KEPALA DESA,

.....

Tembusan:

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN
KEPALA DESA
Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten Bogor
Alamat :
Nomor Telp/Hp :

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Tahun 2019 sebesar Rp. (.....) untuk pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kegiatan sebesar Rp..... (.....)
2. Kegiatan sebesar Rp.....(.....)
3. Dst...

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019
Kepala Desa,

Meterai 6000

.....

KUITANSI PENERIMAAN ADD

Telah terima dari	: PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR		
Uang Sejumlah	:.....		
Untuk Pembayaran	: Alokasi Dana Desa Tahap Tahun 2019 (..... %) Desa Kecamatan..... Kabupaten Bogor		
		(Nama Kecamatan) Tanggal Bulan Tahun.....	
Rp.		MENGETAHUI, KEPALA DESA,	YANG MENERIMA KEPALA URUSAN KEUANGAN/BENDAHARA DESA
		TANDA TANGAN DAN CAP DESA	(TANDA TANGAN DAN BERMETERAI 6000)
		Nama lengkap sesuai KTP	Nama lengkap sesuai KTP

D. FORMAT TANDA TERIMA SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD TAHAP BESERTA PERSYARATANNYA

TANDA TERIMA

Diterima berkas pengajuan Permohonan Pencairan ADD Tahap..... Desa Kecamatan sebagai berikut:

NO	URAIAN KELENGKAPAN	HASIL		KETERANGAN *
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
	Persyaratan Keuangan			
1	Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa			
2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab			
3	Kuitansi Penerimaan ADD			
4	Fotokopi Rekening Giro Kas Desa			
5	Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa			
6	Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa*			
	Persyaratan Pelaporan Tahap I			
1	Laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa			
2	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> ADD Tahun 2018			
3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2018 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> beserta Daftar Kendali Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan dari setiap kegiatan dan Daftar Kendali Musyawarah Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa			
4	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> beserta Daftar Kendali Proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa			

5. Peraturan....

5	Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019 beserta Daftar Kendali Tahapan Penyusunan dan Dokumen RKPDesa			
6	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> beserta Daftar Kendali Penyusunan APBDesa dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa			
	Persyaratan Pelaporan Tahap II			
1	Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa			
2	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> ADD Tahap I			
	Persyaratan Pelaporan Tahap III			
1	Laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap II melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa			
2	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> ADD sampai dengan Tahap II			
3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> beserta Daftar Kendali Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan dari setiap kegiatan dan Daftar Kendali Musyawarah Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Persyaratan Pelaporan Tahap IV			
1	Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Siskeudes dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> Daftar Kendali Penyusunan Perubahan APBDesa dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa			
2.	Laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap III melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa			

3	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> ADD sampai dengan Tahap III			
---	--	--	--	--

Telah diterima Tanggal
Tim Penelitian Permohonan Pencairan
Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2019,

.....

*apabila terdapat pergantian Kepala Desa dan/atau Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa pada saat Penyaluran ADD Tahap II, maka wajib melampirkan fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa.

E. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN ADD TAHAP

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA TAHAP TAHUN 2019

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun..... bertempat di Kecamatan..... berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan Pencairan ADD Tahap Tahun 2019 Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Bogor, dengan hasil sebagai berikut:

NO	PERSYARATAN	HASIL		KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
1	2	3	4	5
Persyaratan Keuangan				
1	Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa			
2	Surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa			
3	Kuitansi penerimaan ADD			
4	Fotokopi Rekening Giro Kas Desa			
5	Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa			
6	Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa*			
Persyaratan Pelaporan Tahap I				
1	Laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa			
2	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> ADD Tahun 2018			
3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2018 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> beserta Daftar Kendali Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan dari setiap kegiatan dan Daftar Kendali Musyawarah Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa			

4	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> beserta Daftar Kendali Proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa			
5	Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019 beserta Daftar Kendali Tahapan Penyusunan dan Dokumen RKPDesa			
6	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> beserta Daftar Kendali Penyusunan APBDesa dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa			
	Persyaratan Pelaporan Tahap II			
1	Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa			
2	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> ADD Tahap I			
	Persyaratan Pelaporan Tahap III			
1	Laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap II melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa			
2	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> ADD sampai dengan Tahap II			
3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> beserta Daftar Kendali Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan dari setiap kegiatan dan Daftar Kendali Musyawarah Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Persyaratan Pelaporan Tahap IV			
1	Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dari Aplikasi Siskeudes dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> Daftar Kendali Penyusunan Perubahan APBDesa dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa			

2. Laporan....

2	Laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap III melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa			
3	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> ADD sampai dengan Tahap III			

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Tim Penelitian Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kepala Seksi Pemerintahan
2	Pelaksana
3	Pendamping Desa

*apabila terdapat pergantian Kepala Desa dan/atau Kaur Keuangan/Bendahara Desa pada saat penyaluran ADD tahap II, maka wajib melampirkan fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kaur Keuangan/Bendahara Desa

KETERANGAN PERSYARATAN KEUANGAN:

1. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa dinyatakan lengkap apabila:
 - a. Ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Plt. Kepala Desa dan dicap basah, dibubuh nomor dan tanggal serta adanya kesesuaian perihal surat dengan jenis, tahap dan besaran anggaran yang dimohon;
 - b. Mencantumkan jenis, tahap, besaran anggaran dan kegiatan serta rincian besaran anggaran per kegiatan;
 - c. Jumlah ADD yang dimohon sesuai dengan jumlah ADD pada Keputusan Bupati tentang Penetapan ADD setiap Desa;
 - d. Jenis kegiatan yang dimohon sesuai dengan yang tertera di dalam APBDesa;
 - e. Kesesuaian angka besaran anggaran dengan nominal terbilang; dan
 - f. Kesesuaian angka besaran anggaran dan nominal terbilang dengan angka besaran pada kuitansi dan Surat Penyataan tanggung jawab.
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa dinyatakan lengkap apabila:
 - a. Ditandatangani oleh Kepala Desa/penjabat Kepala Desa/Plt. Kepala Desa yang dibubuh menterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dan diberi cap basah serta tanggal dan nomor surat;

- b. Kesesuaian besaran ADD dengan yang tertera pada surat permohonan pencairan dan kuitansi; dan
 - c. Mencantumkan nama kegiatan dan rincian besaran anggaran dari setiap kegiatan.
3. Kuitansi dinyatakan lengkap apabila:
- a. Ditandatangani oleh Bendahara Desa yang telah dibubuh meterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah), tanda tangan harus mengenai meterai;
 - b. Ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat/Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa dan dicap basah;
 - c. Angka nominal yang tertera di kuitansi sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan nominal tahapan yang telah ditetapkan oleh BPKAD, jelas tanpa ada coretan/hapusan/Tip-Ex pada angka/huruf; dan
 - d. Kuitansi dibuat 3 (tiga) lembar, 1 (satu) lembar bermeterai dan 2 (dua) lembar tidak bermaterai. 1 (satu) lembar di desa, 1 (satu) lembar di Kecamatan, dan 1 (satu) lembar yang bermeterai untuk BPKAD.
4. Fotokopi Nomor Rekening Giro Kas Desa dinyatakan lengkap apabila:
- a. Rekening Giro Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - b. Fotokopi Rekening Kas Desa halaman depan dengan contoh:
Nomor Rekening
Kas Desa Kecamatan,
 - c. Fotokopi rekening harus jelas dan terbaca.
5. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa dinyatakan lengkap apabila:
- a. Fotokopi KTP Kepala Desa/Penjabat/Pelaksana Tugas (Plt.) sesuai dengan Kepala Desa/Penjabat/Pelaksana Tugas (Plt.) yang menjabat saat ini, masih berlaku, jelas dan terbaca serta sesuai dengan nama yang tertera dalam surat permohonan, surat pertanggungjawaban dan kuitansi;
 - b. Fotokopi KTP Kaur Keuangan/Bendahara Desa sesuai dengan Kaur Keuangan/Bendahara Desa yang menjabat saat ini, masih berlaku, jelas dan terbaca serta sesuai dengan nama yang tertera dalam kuitansi;
 - c. Apabila Kepala Desa dijabat oleh Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt.) harus melampirkan Surat Keputusan Camat;
 - d. Apabila KTP tidak ada atau habis masa berlakunya menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
6. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa dinyatakan lengkap apabila ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan diberi cap basah oleh Instansi yang bersangkutan.

F. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PERMOHONAN PENCAIRAN ADD



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN**

Alamat:

**KEPUTUSAN CAMAT.....
KABUPATEN BOGOR**

Nomor :/.....-.....
Lampiran : -

Tentang:

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PERMOHONAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

CAMAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penelitian permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
 - b. Anggota :
 - a.* (diisi dengan nama yang berasal dari Pelaksana pada Kecamatan yang bersangkutan); dan
 - b.* (diisi dengan nama Pendamping Desa pada Kecamatan yang bersangkutan).

KEDUA:....

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menerima berkas permohonan pencairan ADD dan persyaratan pencairan ADD dari Kepala Desa;
 - b. memberikan tanda terima berkas permohonan pencairan ADD dan persyaratan pencairan ADD dari Kepala Desa;
 - c. melakukan penelitian berkas permohonan pencairan ADD dan persyaratan pencairan ADD;
 - d. membuat berita acara penelitian berkas permohonan pencairan ADD dan persyaratan pencairan ADD;
 - e. melaporkan berita acara hasil penelitian berkas permohonan pencairan ADD dan persyaratan pencairan ADD kepada Camat;
 - f. membuat konsep surat Camat tentang pengembalian surat permohonan beserta persyaratan pencairan ADD kepada Kepala Desa apabila dinyatakan tidak lengkap;
 - g. membuat konsep surat pengantar Camat kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah apabila permohonan pencairan ADD dan persyaratan pencairan ADD dinyatakan lengkap;
 - h. menyampaikan surat pengantar camat beserta kelengkapan pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. menyampaikan surat pengantar camat beserta persyaratan pelaporan tahap I/II dan Berita Acara hasil penelitian permohonan pencairan ADD kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

CAMAT,

.....

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

G.SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENCAIRAN DAN
PERSYARATANNYA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat:

....., 2019

Nomor :

Kepada Yth.

Lampiran :

Perihal : Pengembalian Permohonan
Pencairan ADD Tahap

Kepala Desa
di

.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dan Berita Acara Tim Penelitian Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal....., dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan pencairan ADD Tahap beserta persyaratan belum lengkap dengan rincian sebagai berikut:

1.
2.
3.

Untuk itu diminta agar melengkapi kekurangan permohonan pencairan beserta persyaratannya dan disampaikan kembali kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati melalui Camat paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadi bahan lebih lanjut.

CAMAT.....,

.....

Tembusan:

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

G. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat

....., 2019

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
a.n. Bupati Bogor
di-

Cibinong

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas permohonan pencairan ADD tahap....Tahun 2019 untuk DesaKecamatan Berkas	sebagai bahan lebih lanjut

CAMAT.....,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Yth. Kepala Desa
3. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

H. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat

....., 2019

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

a.n. Bupati Bogor

di-

Cibinong

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas persyaratan pelaporan permohonan pencairan ADD tahap....Tahun 2019 untuk DesaKecamatan Berkas	sebagai bahan lebih lanjut

CAMAT.....,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Yth. Kepala Desa;
3. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN